



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu diberikan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan berdasarkan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan dan berkewajiban melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum;
- c. bahwa dalam rangka melindungi ODGJ yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan/atau lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapat perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.
6. Tim Peduli Pasung Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut Tim Peduli Pasung Kabupaten adalah koordinator program penanggulangan di Kabupaten.
7. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa dan/atau sakit mental oleh keluarganya atau masyarakat lingkungannya dalam berbagai bentuk bisa di pasung di kayu, di rantai, di kandang, di kunci dalam kamar, diasingkan di tengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbentuk pengekangan dan/pembatasan fisik.

8. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita. gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
11. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
12. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjutan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Klinik Swasta, Balai Pengobatan.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Lampung
16. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/ menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan/atau halangan serta meningkatkan kemampuan ODGJ mencapai integrasi sosial.
17. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk di dalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penanggulangan pemasangan dimaksudkan untuk:

- a. menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat lanjutan; dan
- d. memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang dipasung untuk direhabilitasi di lingkungan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ; dan
- c. menurunkan angka kejadian pemasungan.

### Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah ODGJ yang dipasung.

## BAB III PENANGGULANGAN PEMASUNGAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 5

- (1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan pemasungan;
  - b. penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung; dan
  - c. rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

### Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

### Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau pengobatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

### Pasal 8

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung dan dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Keluarga di rumah, diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;

- d. pembinaan kewirausahaan;
- e. bimbingan resosialisasi;
- f. bimbingan lanjut;
- g. rujukan atau pengiriman kembali ke fasilitas tingkat lanjutan; dan
- h. tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Tim Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (2) Tim Tim Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 10

Penanggung jawab tempat/fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan pemasungan ODGJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan pemasungan ODGJ;
- b. melaporkan-adanya pemasungan ODGJ;
- c. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ yang telah dilakukan rehabilitasi;
- d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- e. mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya penanggulangan pemasangan ODGJ dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan/atau kabupaten;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 14

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasangan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala SKPD terkait melalui Tim Penanggulangan Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 April 2018  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.  
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 21  
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008